



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

Jl. Raya Rungkut Madya Gununganyar Surabaya Telp. 031-8706369

Faximile : 031-8706372 Website : <https://www.upnjatim.ac.id>

**SALINAN**

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

NOMOR 286 /UN63/KU/2020

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA (S3)

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Doktor Pascasarjana (S3) di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2020/2021;
  - b. bahwa dalam menetapkan Biaya Pendidikan Program Doktor Pascasarjana (S3) Tahun Akademik 2020/2021, perlu memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87580/A5/HK/2020 tanggal 30 September 2020 perihal izin pembukaan Program Studi Agribisnis Program Doktor pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
  - d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 Tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87580/A5/HK/2020 tanggal 30 September 2020 perihal izin pembukaan Program Studi Agribisnis Program Doktor pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA (S3) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Biaya Pendidikan Program Doktor Pascasarjana (S3) Tahun Akademik 2020/2021 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas, merupakan pedoman dalam menetapkan Biaya Pendidikan Program Doktor Pascasarjana (S3) Tahun Akademik 2020/2021;
- KETIGA : Biaya Pendidikan dibayar lunas 1 (satu) kali setiap awal semester pada saat daftar ulang / registrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Oktober 2020

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI  
NIP 196511091991031002



Salinan disampaikan kepada:

1. Se-Wakil Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur;
2. Se-Dekan UPN "Veteran" Jawa Timur;
3. Se-Karo UPN "Veteran" Jatim.
4. Ketua SPI UPN "Veteran" Jawa Timur;
5. Distribusi "D" UPN "Veteran" Jawa Timur.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR  
NOMOR 286 /UN63/KU/2020  
TANGGAL 21 OKTOBER 2020  
TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR  
PASCASARJANA (S3) TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DILINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

**BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA (S3) TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR**

NO.	JENJANG	PROGRAM STUDI	KELAS REGULER	KELAS KERJASAMA	KELAS BY RESEARCH	KELAS MAHASISWA ASING
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	Doktor Agribisnis	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 15.000.000,-

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI  
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

